

***THE BEST INTEREST OF THE CHILD* TERHADAP PEMBERIAN
HAK ASUH ANAK KEPADA IBU YANG MURTAD
(STUDI PUTUSAN NOMOR 314/PDT.G/2020/PA.SAL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SERJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

YUSRON FIKRI JUNERI

20103050125

PEMBIMBING :

TAUFIQUROHMAN, S.H.I., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Hadanaah merupakan permasalahan yang muncul pasca terjadinya perceraian. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) menjelaskan bahwa seorang ibu akan mendapatkan hak prioritas atas hadanaah ketika anak belum mencapai usia *mumayyiz*. Wajib dan sahnya pengasuhan harus memenuhi rukun dan syarat, salah satunya adalah beragama Islam. Beragama Islam merupakan syarat yang menentukan gugur atau tidaknya hak asuh seorang anak, hal ini tertuang dalam Yurisprudensi MA No. 210/K/AG/1996. Permasalahan pemberian hak asuh anak kepada ibu yang murtad di dalam Putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA. Sal tidak memberikan dasar pertimbangan hukum di dalam putusannya. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada putusan ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah diterapkan dalam menetapkan hadanaah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris berdasarkan fenomena yang ada di pengadilan. Penelitian ini menggunakan data primer berupa putusan dan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Salatiga. Kemudian didukung oleh data-data sekunder yaitu bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam), dan bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku tentang hukum terkait dan data-data resmi dari instansi pemerintah.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa penetapan hak pengasuhan didasarkan dengan beberapa pertimbangan hakim yang penulis dapat dari hasil wawancara. Namun tidak tertuang di pertimbangan hukum dalam putusan. Hakim bersifat pasif dalam memustuskan perkara selama hal yang ada dalam tuntutan tidak melawan hukum yang ada. Segala hal yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik telah menjadi dasar hakim dalam menetapkan hak pengasuhan untuk anak, demi melindungi kesehatan mentalnya yang bisa berpengaruh pada tumbuh kembang seorang anak. Berada dalam pengasuhan ibu yang murtad, selama tidak ada indikasi ibu perilaku buruk dalam mendidik, memelihara, memberikan pengasuhan dapat menjadikannya pemegang hak hadanaah sampai anak berusia *mumayyiz*. Selanjutnya anak bisa menentukan secara mandiri berada dalam pengasuhan ibu atau bapaknya.

Kata Kunci: Murtad, Hak Asuh Anak, Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

ABSTRACT

Hadanah is a post-divorce issue concerning child custody. Article 105 (a) of the Compilation of Islamic Law stipulates that a mother is given priority for hadanah (custody) when the child has not yet reached the age of discernment (mumayyiz). The validity and legitimacy of custody are subject to certain conditions, one of which is the requirement to be of the Islamic faith. This requirement, determining whether a custody claim is valid or not, is outlined in the Supreme Court Jurisprudence No. 210/K/AG/1996. The issue of granting custody to a mother who has apostatized is addressed in Decision No. 314/Pdt.G/2020/PA.Sal, which did not provide legal reasoning in its ruling. This lack of reasoning motivated the author to conduct research on this decision. The aim of the research is to determine whether the principle of the best interests of the child has been applied in the determination of hadanah.

This research is qualitative, descriptive-analytical in nature. The approach used is a juridical-empirical one, based on phenomena observed in the court. The research employs primary data, including court decisions and interviews with judges from the Salatiga Religious Court. This is supported by secondary data, including primary legal materials such as legislation (Law No. 35 of 2014 on Child Protection, Law No. 1 of 1974 on Marriage, Compilation of Islamic Law), and secondary legal materials such as books on related law and official data from government agencies.

The findings of the research indicate that custody decisions are based on the facts presented during the trial. Judges adopt a passive role in deciding cases, provided that the claims made in the demands do not contravene existing laws. All matters concerning the child should prioritize the best interests of the child. The best interests principle has been fundamental for judges in determining custody arrangements, aiming to protect the child's mental health, which can impact their development. A mother who has apostatized may still hold custody rights, provided there are no indications of poor behavior in nurturing, maintaining, or providing care. The mother can retain custody until the child reaches the age of discernment, at which point the child can independently decide whether to remain with the mother or move to the father's custody.

Keywords: Apostasy, Child Custody, Best Interests of the Child.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yusron Fikri Juneri
NIM : 20103050125
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "*THE BEST INTEREST OF THE CHILD* TERHADAP PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA IBU YANG MURTAD (STUDI PUTUSAN NOMOR 314/PDT.G/2020/PA.SAL)" secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Yogyakarta, 12 Agustus 2024

7 Safar 1446 H

Saya yang menyatakan,



Yusron Fikri Juneri
NIM: 20103050125

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Yusron Fikri Juneri
Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yusron Fikri Juneri
NIM : 20103050125
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : "THE BEST INTEREST OF THE CHILD TERHADAP PEMBERIAN
HAK ASUH ANAK KEPADA IBU YANG MURTAD (STUDI
PUTUSAN NOMOR 314/PDT.G/2020/PA.SAL)"


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024
7 Safar 1446 H

Pembimbing


Taufiqurohman, M.H.
NIP: 19920401 202012 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-919/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : *THE BEST INTEREST OF THE CHILD* TERHADAP PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA IBU YANG MURTAD (STUDI PUTUSAN NOMOR 314/PDT.G/2020/PA.SAL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUSRON FIKRI JUNERI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050125
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid TD: 66c873fd1d845



Penguji I
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid TD: 66c508f15dd66



Penguji II
Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid TD: 66c82e0f6985e



Yogyakarta, 16 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid TD: 66c6f67f99a5c

MOTTO

Jadi diri sendiri. Hidup bukan untuk mendapat pujian, dan jangan pernah menyamar hanya untuk pujian. Tapi, cobalah untuk jujur walau tak pernah dipuji.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan khusus untuk kedua orang tua saya, Bapak Junizarlis dan Ibu Eri Susandra yang tak pernah kenal lelah untuk selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, serta segala kebutuhan mulai dari saya lahir sampai seterusnya. Dan keduanya lah alasan saya tetap harus berjuang agar kebahagiaan selalu menyertai mereka di dunia dan di akhirat kelak. Tak lupa juga kedua saudara perempuan saya kak Alfi Fadhilah Juneri dan adek Zalfaa Mahira Juneri yang selalu memberikan doa serta motivasi.

Terima kasih kasih untuk gaduh Minang yang selalu menemani saya dalam setiap keadaan suka maupun duka, bercanda, tertawa, serta bahagia bersama. Terimakasih atas waktu dan kesempatan dari awal pertemuan sampai tak kenal waktu untuk kata perpisahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi tulisan Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
هـ	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap:

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جاهلية	ditulis	ā: <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تتسى	ditulis	ā: <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	ī: <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	ū: <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بينكم	ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قول	ditulis	au: " <i>qaul</i> "

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضلّ له، ومن يضلّل فلا هادي له، , أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، اللهم صلّ على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه وبارك وسلّم أجمعين

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala pertolongan, rahmat, karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“THE BEST INTEREST OF THE CHILD TERHADAP PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA IBU YANG MURTAD (STUDI PUTUSAN NOMOR 314/PDT.G/2020.PA.SAL)”** tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Taufiqurohman, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.
6. Segenap Dosen dan seluruh Civitas Akademika Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik kami dengan penuh semangat dan keikhlasan.
7. Kepada kedua orang tua hebat yang saya sayangi dan cintai, Bapak Junizarlis dan Ibu Eri Susandra karena keduanya lah alasan saya masih hidup dan terus berjuang untuk selalu menyertai keduanya dengan air mata kebahagiaan dalam hidup mereka.
8. Dua saudara perempuan yang saya jaga dengan kasih sayang, kak Alfi Fadhilah Juneri dan adik perempuan saya Zalfa Mahira Juneri. Terimakasih untuk semangat dan perhatian yang selalu diberikan kepada saya.
9. Kepada Tiara Mawadha S. Farm. Terimakasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah menunggu serta memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Kepada teman terdekat saya Dhani Ramadhan, Muaddib Husain, Muhammad Taufik Afifi, Irfan Syamsul Amri, Muhammad Nabiluzzaman, Muhammad Fajar Hakim Adi Saputra, Chabib Adnan Alkaff, Fath Thoriq Alfarhan, Muhammad Baihaqi Nasution, Alam Bagarsyah Tanjung, Tony Maulana Saputra, Muhammad Syauqi Fittaqi, Muhammad Fikry Ulil Al-Bab. Terimakasih telah memberikan waktu dan kesempatan berbagi cerita dan pengalaman dalam hidup penulis selama di Yogyakarta, serta banyak bantuan, motivasi, pikiran yang membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
11. Teman-teman KKN 111 Qoryah Sakinah di Malang Kota, yang telah menjadi bagian dari kisah hidup 45 hari bersama dalam suka dan duka, serta banyak cerita luar biasa yang telah terukir indah menjadi pengalaman berharga dalam kisah hidup penulis.
12. Kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan khazanah keilmuan bagi para pembaca. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HADANAH, HADANAH DALAM	
 KHI, DAN <i>RIDDAH</i> DALAM ISLAM	20

A. HADANAH.....	20
1. Pengertian Hadanah.....	20
2. Dasar Hukum Hadanah.....	21
3. Rukun dan Syarat Hadanah	24
4. Orang yang Berhak dalam Hadanah.....	30
5. Penggugur Hadanah.....	34
B. Hadanah dalam KHI dan Undang-Undang	37
1. Hadanah dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).....	37
2. Hadanah dalam Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 .	40
3. Hadanah dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak.....	43
C. <i>Riddah</i> dalam Hukum Islam.....	46
1. Pengertian <i>Riddah</i>	46
2. <i>Riddah</i> dalam Perkawinan.....	47
3. Hubungan <i>Riddah</i> dengan Hadanah	48

BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

SALATIGA NOMOR 314/PDT.G/2020.PA.SAL.	51
A. Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal..	51
1. Duduk Perkara	51

2. Pertimbangan Hukum.....	53
3. Mengadili.....	56
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA.....	57
A. Analisis Pertimbangan Hukum dalam Perkara Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ibu yang Murtaf.....	57
B. Tinjauan <i>The Best Interest of the Child</i> terhadap Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ibu yang Murtaf.....	62
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan pasca perceraian adalah mengasuh anak atau disebut dengan hadanah. Hadanah adalah suatu hak untuk memelihara anak kecil, baik laki-laki dan perempuan atau yang kurang sehat akalnya jadi anak yang sudah dewasa dan sehat akalnya tidak termasuk dalam pemeliharaan terhadap anak.¹ Islam telah memberikan penjelasan mengenai tumbuh kembang anak yang berhubungan tentang pengasuhan atau hadanah, ada 2 masa waktu anak yakni sebelum *mumayyiz* dan *mumayyiz*. Waktu sebelum *mumayyiz* adalah waktu anak belum bisa membedakan manfaat dan bahaya untuk dirinya sendiri, dimulai saat lahir sampai berumur 7 atau 8 tahun. Sedangkan waktu *mumayyiz* merupakan waktu anak sudah dapat membedakan antara manfaat dan bahaya untuk dirinya sendiri, yang dihitung dari 7 tahun hingga menjelang dewasa (baligh dan berakal).² Kompilasi Hukum Islam juga telah menjelaskan usia *mumayyiz* yaitu anak berumur 12 tahun. Berkaitan dengan pemberian hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun, ibu lebih layak untuk mengasuh anak tersebut. Anak yang sudah berumur di atas 12 (*mumayyiz*) tahun mempunyai hak dalam memilih

¹ Syaddan Dintara Lubis, "Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian dari Istri yang Murtaad Menurut Hukum Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 6:1 (2024), hlm. 60.

² Satria Effendi muhammad Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: kencana 2010), hlm. 181.

pengasuhan antara ibu atau bapaknya.³ Berdasarkan hal ini umur dan waktu tumbuh kembang anak menjadikannya sebuah penilaian untuk menentukan posisi anak atas dirinya dan untuk siapa hak asuh tersebut berhak diberikan sesuai pertimbangan kemampuan yang ada pada kedua orang tua anak tersebut.

Mengutamakan pemberian hak asuh kepada ibu dalam perkara hadanah terjadi jika kedua orang tua anak sama-sama beragama Islam, dewasa, berpikir sehat, adil secara agama dan keduanya mampu menjamin dan mengasuh anaknya. Ibu berperan sangat penting, karena ibu merupakan tempat menuangkan kasih sayang, pelaksana amanat untuk mengasuh, serta memelihara anak. Sosok ibu sangatlah penting terutama ketika sang anak belum bisa untuk mandiri.⁴ Seperti dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan disahkan oleh Hakim. Yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السَّلْمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِي حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ شِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَتَأْتِيهِ بِمَالٍ تَنْكِحِي"⁵

Hadis di atas menerangkan sesungguhnya anak telah dikandung oleh ibu, setelah melahirkan disusui dengan puting ibunya, memeluk serta memelihara anaknya. Apabila dalam perceraian ada yang ingin memisahkan antara anak dan ibu walaupun ayah kandungnya sendiri, maka ibu lah yang berhak mengasuh

³ Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV Pemeliharaan Anak, Pasal 105. Huruf (a).

⁴ Iksan dan Ahmad Ali Mashudi, "Melacak Nalar Hukum Hak Pengasuhan Ibu Non Muslim; Komparasi Fiqih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam," *Shakhsiyah Burhaniyah*, Vol. 1 (Januari 2022), hlm. 102.

⁵ Hadist Abu Daud, Nomor 1928.

anaknyanya sampai sang ibu menikah lagi dengan lelaki lain. Para ulama bersepakat, sesungguhnya seorang ibu lebih berhak atas anaknya yang masih kecil dari pada ayahnya. Ibnu Mundzir mengisahkan, sesungguhnya hak seorang ibu dalam mendidik anaknya akan hilang jika ia menikah lagi dengan laki-laki lain.⁶

Terlepas dari aspek kasih sayang, menyusui, peran ibu dalam memelihara, dan mendidik anak sangat penting perlu diperhatikan juga bahwa syarat agama dalam hadanah sangatlah penting. Beberapa diantara hal sebab-sebab gugurnya hadanah adalah tidak beragama Islam atau kafir.⁷ Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, menjelaskan bahwa; negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.⁸ Agama dapat menjadi penentu gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan pengasuhan terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*.⁹ Oleh karena itu, jangan sampai hak asuh anak diberikan kepada orang selain Islam, guna melindungi agama untuk anak. Demikian pula Pengadilan Agama harus mempertimbangkan aspek agama dalam menangani perkara pemberian hak asuh kepada anak, sebab negara menjamin perlindungan anak atas memeluk agamanya.

⁶ Al- Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-islāmiyyu Wa Adillatuhu*, Cet. Ke-3, Juz. 7, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 68-69.

⁷ *Ibid*, hlm. 70.

⁸ Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 43 ayat (1) dan (2).

⁹ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 210/K/AG/1996.

Sesuai ketentuan syarat-syarat untuk pemberian hadanah, maka seorang ibu yang murtad tidak akan mendapat hak pengasuhannya, karena seorang ibu yang murtad tidak akan menjamin kesejahteraan anak, dikhawatirkan merusak agama sang anak, dan itu merupakan mudharat yang paling besar.¹⁰ Seorang ibu yang terbukti murtad maka hak asuh anak akan diberikan kepada seorang ayah, yang merupakan salah satu yang memiliki hak asuh sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156.¹¹

Penulis temukan dalam pencarian melalui Laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, mendapatkan sebuah putusan terkait dengan permasalahan pemberian hak asuh kepada ibu yang murtad. Putusan tersebut menjelaskan bahwa sang suami meminta izin ikrar talak dikarenakan sang istri telah berpindah keyakinan. Dan terdapat amar pemohon yang memberikan hak asuh anaknya kepada istri nya yang murtad. Putusan tersebut merupakan Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal.¹²

Penulis akan memberikan penjelasan terkait putusan di atas. suami sebagai pemohon beragama Islam dan bekerja sebagai karyawan swasta, lalu istri sebagai termohon beragama Katolik juga bekerja sebagai karyawati di

¹⁰ Zulfan Effendi, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri yang Murtad dalam Perkara Nomor: 398/P. Dt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama pekanbaru)," *Teraju*, Vol. 2:1 (maret 2020), hlm. 17.

¹¹ Dwiky Darmansyah, "Perceraian Akibat Beralih Agama (Murtad) Serta Dampak Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam," *Panitera: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 1:1 (2023), hlm. 39.

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Salatiga.

pabrik. Keduanya telah menikah secara sah pada tanggal 26 Mei 2025 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Getesan Kabupaten Semarang. Pemohon dan termohon telah hidup bersama layaknya suami istri selama 4 tahun 10 bulan dan dikarunia seorang anak. Namun pada tanggal 2015 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, hingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dikarekan sang istri telah berpindah keyakinan yang membuat rumah tangganya tidak harmonis lagi. Hingga pada bulan Maret 2018 mejadi puncak permasalahan yang membuat pemohon dan termohon pisah rumah, yakni pemohon kembali ke rumah orang tua nya di Semarang. Pisah rumah antara pemohon dan termohon berlangsung selama 2 tahun lamanya dan pada saat pisah rumah pemeliharaan anak ada pada istri. Pemohon sudah berusaha mempertahankan hubungan rumah tangga namun sang istri tidak mau lagi hidup bersama pemohon.

Permasalahan ini membuat pemohon mengajukan izin ikrar talak kepada Pengadilan Agama Salatiga dengan salah satu amarnya yang meminta hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon memberikan hak asuh anaknya kepada istrinya yang sudah berpindah keyakinan. Permohonan pemohon dikabulkan oleh hakim dan hak asuh anak diberikan atas permintaan pemohon dalam amarnya di dalam putusan perkara tersebut. Akan tetapi, pertimbangan hukum mengabulkan pemberian hak asuh anak kepada ibunya yang murtad tidak memiliki kejelasan. Putusan ini merupakan putusan perkara perceraian dan pemberian hak asuh anak kepada ibu yang murtad sebagai salah satu amar pemohon.

Beberapa pemaparan putusan di atas penulis ingin mengetahui bagaimana hakim dapat menyetujui permintaan pemohon untuk memberikan hak asuh anak kepada istri yang murtad, apa alasan yang melatarbelakangi hakim memberikan hak asuh anak kepada ibunya yang sudah murtad, dan apakah memberikan hak asuh anak kepada ibu yang murtad telah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan dalam Pasal 156 Huruf (c) KHI menjelaskan bahwa, seorang ibu dapat kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.¹³ Seharusnya ibu yang murtad menjadi pertimbangan untuk memutuskan perkara meskipun umur sang anak masih *mumayyiz* yakni kurang dari 12 tahun. Apa alasan pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Salatiga memberikan hak asuh anak tersebut kepada ibunya yang murtad. Hal ini menjadi problem menarik karena telah terjadi ketimpangan antara teori dan praktiknya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkajinya dalam bentuk judul **“THE BEST INTEREST OF THE CHILD TERHADAP PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA IBU YANG MURTAD (STUDI PUTUSAN NOMOR 314/PDT.G/2020.PA.SAL)”**.

¹³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 Huruf (c).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan pemberian hak asuh anak kepada ibu yang murtad di dalam putusan No. 314/Pdt.G/2020/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga?
2. Bagaimana hakim telah menerapkan *the best interest of the child* terhadap pemberian hak asuh anak kepada ibu yang murtad di dalam putusan No. 314/Pdt.G/2020/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan pemberian hak asuh anak kepada ibu yang murtad di Pengadilan Agama Salatiga No. 314/Pdt.G/2020/PA.Sal.
- b. Untuk mengetahui apakah pemberian hak asuh anak kepada ibu yang murtad menjadi bagian dari kepentingan terbaik untuk anak di Pengadilan Agama Salatiga No. 314/Pdt.G/2020/PA.Sal.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan baik dalam bidang hukum positif maupun hukum Islam. Selain itu, juga menambah referensi keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum tentang hak asuh anak.

b. Secara Praktis

1) Peneliti

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait hak asuh anak yang diberikan kepada ibu yang murtad yang dijadikan sebagai permohonan dalam gugatan perceraian beserta pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

2) Masyarakat

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan terutama menyangkut perkara pengabulan pemberian hak asuh anak kepada ibu yang murtad dan menjadi pedoman dalam melangkah jika seandainya menghadapi permasalahan hukum.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai pemberian hak asuh anak kepada ibu yang murtad telah banyak diangkat untuk dijadikan sebuah penelitian, adanya telaah pustaka bertujuan agar tidak ada kesamaan penelitian dari penelitian yang sudah ada. Dari pengamatan hasil literatur yang penulis kumpulkan terdapat beberapa karya ilmiah yang relevan dengan pokok pembahasan yang akan penulis angkat, yaitu:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Hutri Rahayu, S.H. berjudul “Hadhanah Pada Ibu yang Murtad Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Imam Asy-Syatibi (Studi Putusan Mahkamah Nomor 127 K/Ag/2016)”. Tesis ini menggunakan pendekatan empiris dengan membahas kasus hadanah pada anak yang berada dalam periode penyusuan sementara ibunya berpindah keyakinan (*murtad*). Tesis ini mengkaji dan mengembangkannya dengan memakai teori *maqāsid asy-syari’ah* dari Imam Asy-Syatibi, menganalisis dan mengevaluasi dengan memperhatikan dari arah yang berbeda yaitu dengan memperhatikan kebutuhan mana yang diprioritaskan untuk anak yang masih berada dalam periode menyusui.¹⁴

Kedua, tesis yang ditulis oleh Ali Akbar BA yang berjudul “Dinamika Penafsiran Prinsip Kepentingan Terbaik Dalam Perkara *Hadhanah* dengan *Riddahnya* Pihak Pemohon/Termohon”. Tesis ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan terpusat pada penelitian

¹⁴ Hutri Rahayu, “Hadhanah Pada Ibu yang Murtad Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Imam Asy-Syatibi (Studi Putusan Mahkamah Nomor 127 K/Ag/2016),” *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.

dinamika penafsiran kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara *hadhanah* dengan *riddahnya* pihak Pemohon atau Termohon pada beberapa perkara yang berbeda dan hasil putusan dan pertimbangan hakim yang berbeda, tetapi dengan tema putusan pemberian hak asuh kepada ibu atau ayah yang murtad dari beberapa putusan dari berbagai Pengadilan Agama.¹⁵

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Oktavia Azhari berjudul “Penafsiran hukum hakim Atas Ketentuan Agama Pengasuh Dalam Perkara Pengasuhan Anak (Studi Putusan: 624 K/Ag/2015).” Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan berfokus pada mengkaji putusan mengenai hak pengasuh anak yang berbeda-beda. Dalam putusan Pengadilan Agama para hakim memberikan putusannya atas dasar tempat tinggal. Putusan tingkat banding atau Pengadilan Tinggi para hakim memberikan putusan atas dasar agama pengasuh. Dan dalam tingkat kasasi atau Mahkamah Agung para hakim memberikan putusan atas pertimbangan agama untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.¹⁶

Keempat, dalam penelitian lain Agama Pekanbaru dengan Nomor 398/Pdt.G/2013/PA.Pbr., yang ditulis oleh Zulfan Efendi memperlihatkan bahwa hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Memberikan kewenangan hak asuh kepada ayah selaku Penggugat dengan berpedoman kepada kitab fikih bilamana

¹⁵ Ali Akbar BA, “Dinamika Penafsiran Prinsip Kepentingan Terbaik Dalam Perkara Hadhanah Dengan Riddahnya Pihak Pemohon/Termohon,” *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.

¹⁶ Otavia Azhari, “Penafsiran Hukum Hakim Atas Ketentuan Agama Pengasuh Dalam Perkara Pengasuhan Anak (Studi Putusan: 624 K/Ag/2015),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Klajaga*, 2021.

seorang ibu yang murtad tidak pantas menjalankan hak asuh. Tetapi ketika proses eksekusi dilakukan di kediaman ibu selaku Tergugat, keempat anaknya melakukan perlawanan dan memilih untuk tetapi ikut dengan ibunya. Sehingga penyelesaian perkara dalam kasus ini ditunda sampai keempat anaknya sudah *mumayyiz* dan diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pengasuh dan pemeliharanya.¹⁷

Tulisan ini berfokus kepada pemberian hak asuh anak kepada ibu yang murtad pada Putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal dilakukan dengan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara dengan hakim yang ada pada putusan perkara dengan menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pisau analisis.

E. Kerangka Teoretik

1. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest of the Child)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu prinsip perlindungan anak yang tertulis dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip ini tercantum dalam Konvensi Hak Anak¹⁸ sebagai berikut:

- a. Semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga

¹⁷ Zulfan Efendi, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri yang Murtad dalam Perkara Nomor:398/P.dt.G/2013/PA.Pbr. di Pengadilan Agama Pekanbaru)," *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.02:01, Maret 2020.

¹⁸ Konvensi Hak Anak 1989, Pasal 3.

peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif. Kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama.

- b. Negara-negara peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini, akan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang layak.
- c. Negara-negara Peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak, akan menyesuaikan dengan norma-norma yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, baik dalam jumlah maupun petugas yang sesuai, jumlah dan keserasian petugas mereka, begitu pula pengawasan yang berwenang.

Pasal 4 Konvensi Hak Anak menekankan bahwa dengan meratifikasi konvensi ini maka negara yang termasuk peserta akan mengambil kebijakan administrasi, legislasi, dan tindakan lain yang sesuai, dalam menyelamatkan pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh anak yang diatur dalam konvensi ini. Indonesia merupakan negara yang sudah meratifikasi konvensi ini mempunyai kewajiban dalam mengimplementasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak pada setiap kebijakan yang diambil, termasuk kebijakan dan keputusan yang

bersangkutan dengan anak yang dihadapkan dengan ketentuan hukum.¹⁹ Prinsip kepentingan terbaik untuk anak di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 2 berbunyi: Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi anak
- c. Hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Penjelasan pasal 2 di atas memberikan arti dari kepentingan terbaik bagi anak yaitu bahwa segala tindakan yang berkaitan dengan anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, yang harus menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik bagi anak.

F. Metode Penelitian

Skripsi ini disusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu

¹⁹ Yudha Pradana, "Implementasi Prinsip "Kepentingan Terbaik bagi Anak" dalam Proses Persidangan Anak Secara Elektronik pada Masa Pandemi di Kota Jakarta Barat," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, Vol. 1, No. 2, (2022), hlm. 43-53.

penelitian yang menggunakan buku-buku serta dokumen-dokumen yang terkait dengan hak asuh anak yang diberikan kepada ibu yang murtad dalam hal ini kepada dokumen berkas putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 314/Pdt.G/2020.PA.Sal. Setelah itu data-data tersebut dianalisis dengan menambahkan data-data pendukung lainnya seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.²⁰ Penelitian ini juga didukung dengan penelitian empiris (*empirical research*) yaitu dengan data lapangan sebagai sumber data seperti hasil wawancara dan observasi.²¹ Dalam hal ini adalah wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Salatiga yang memutuskan perkara hak asuh anak kepada ibu yang murtad untuk melihat bagaimana majelis memutuskan perkara tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penyusunan penelitian ini, menggunakan metode deskriptif-analitik. Deskriptif analitik merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan.²² Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis adalah mengambil suatu permasalahan atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan,

²⁰ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999), hlm. 21.

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 29.

untuk kemudian hasil dari penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan situasi yang berkaitan dengan hak asuh anak yang diberikan kepada ibu yang murtad.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis pakai untuk menganalisa putusan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-empiris, Yuridis adalah mengkaji konsep peraturan Perundang-undangan. Sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada di lapangan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan yuridis-empiris merupakan jenis pendekatan yang menganalisis permasalahan dengan mengkomparasikan data-data sekunder seperti peraturan Perundang-Undanguan yang berlaku, buku-buku, jurnal atau karya ilmiah yang berhubungan dengan konsep kepentingan terbaik untuk anak dalam praktik hak asuh anak kepada ibu yang murtad dengan data-data primer yaitu dari dokumen putusan dan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Salatiga.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer ialah materi hukum yang mengikat, mencakup norma, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dokumen resmi, dan materi hukum lain yang memiliki

kekuatan hukum.²³ Sehingga bahan hukum dalam penelitian ini berupa Putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal yang menjadi acuan utama dalam kajian penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer. Dalam konteks penelitian ini, digunakan berbagai sumber bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan literatur lainnya yang dapat memberikan dukungan dan konsistensi terhadap penelitian ini.²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Teknik Wawancara

Wawancara diterapkan pada objek penelitian ini, yaitu Hakim yang menangani kasus putusan permohonan ikrar talak yang di dalamnya terdapat permohonan penetapan hadanah anak kepada ibu yang murtad di Pengadilan Agama Salatiga, khususnya terkait dengan Putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal. Pertanyaan diajukan untuk mendapatkan jawaban terkait permasalahan yang sedang diteliti seperti hal yang dipertimbangkan dalam mengabulkan penetapan hadanah kepada ibu yang murtad dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak, seperti

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataran University Press, 2020), hlm.

pendapat atau aspirasi anak, identitas anak, lingkungan keluarga dan hubungan, perawatan, perlindungan, keamanan anak, situasi kerentanan, hak anak atas kesehatan, dan hak anak atas pendidikan.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian skripsi ini dilakukan terhadap data pendukung yang ada, yakni aturan, putusan, buku, karya ilmiah, dan lain sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka tahapan yang selanjutnya adalah tahapan analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang lebih bersifat deskriptif merinci situasi, kegiatan atau peristiwa atau fenomena tertentu.²⁵ Dalam hal ini, adalah mendeskripsikan bagaimana perkara hak asuh anak kepada ibu yang murtad yang diajukan di Pengadilan Agama Salatiga. Adapun metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yakni dengan mengaitkan teori yang berkaitan dengan permasalahan hak asuh anak kepada ibu yang murtad dengan menganalisis dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus dengan cara nalar yang bersifat rasional.

²⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 330.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini, untuk memudahkan dalam penyusunan, maka sistematika pembahasan dari tulisan ini terbagi menjadi lima bab yang di dalamnya terdapat sub bab.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan.

Bab II yaitu kajian teori, dalam bab ini penulis membagi pembahasan menjadi tiga sub bab yang berisi; *pertama*, tentang tinjauan umum mengenai tinjauan umum mengenai hadanah berupa; pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, penggugur hadanah, urutan yang berhak atas hadanah. Kedua hadanah dalam hukum positif (Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam).

Bab III berisi pembahasan mengenai objek yang diteliti. Dalam bab ini penulis membuat gambaran umum tentang profil Pengadilan Agama Salatiga, berupaya mendeskripsikan perkara hadanah kepada ibu yang murtad pada putusan 314/Pdt.G/2020/PA.Sal., serta sikap pertimbangan hukum hakim dalam perkara pengasuhan kepada ibu yang murtad.

Bab IV berisi tentang analisis dan hasil penelitian terkait pemberian hak asuh anak kepada ibu yang murtad dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam memustuskan perkara Nomor 3144/Pdt.G/2020/PA.Sal., dan

penerapan *the best interest of the child* (prinsip kepentingan terbaik bagi anak) dalam perkara hak asuh anak kepada ibu yang murtad.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran yang berkenaan dalam permasalahan diatas. Pada bab ini penulis juga memberikan daftar pustaka yang dimaksudkan guna memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai sumber atau rujukan yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan. Pada bagian akhir dari penelitian ini dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan menganalisis mengenai pengabulan pemberian hak asuh anak kepada ibu yang murtad dalam Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 314/Pdt.G/PA.Sal, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang menjadi dasar hakim mengabulkan pemberian hak asuh anak kepada ibu yang murtad yakni Pasal 105 A Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya. Anak yang belum *mumayyiz* masih membutuhkan kasih sayang dari sosok ibunya dalam tumbuh kembangnya, meskipun ibunya telah murtad. kepentingan terbaik bagi anak juga menjadi dasar hakim dalam mengabulkan hak asuh anak kepada ibu yang murtad, dengan mempertimbangkan kesehatan anak secara psikis dan juga fisiknya. Segala pertimbangan yang telah menjadi dasar hakim untuk mengabulkan memberikan hak asuh anak kepada ibu yang murtad juga dibenarkan dari sang suami yang telah merelakan dan mempercayakan anaknya untuk diasuh langsung oleh ibu kandungnya.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah menjadi hal utama yang dijadikan hakim dalam menetapkan putusan. Aspek hak kesehatan anak menjadi hal utama yang hakim tekankan dalam kasus ini, dengan memperhatikan kesehatan anak secara psikis dan fisik diharapkan dapat membatu tumbuh

kembang anak secara baik dan juga optimal. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah sesuai dan sejalan dengan pertimbangan hakim dalam putusan ini, meskipun dalam putusan dengan begitu diharapkan dapat mewujudkan hak-hak anak dalam tumbuh kembangnya dan juga tetap berada dalam pengasuhan orang tuanya.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Perlunya pemeriksaan dan ketelitian dalam membuat putusan agar untuk tetap mencantumkan dasar hukum dalam pertimbangan hukum di surat putusan. Dasar hukum memiliki kaitan pada penetapan putusan untuk menjawab petitum dari pihak yang mengajukan.
2. Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya meneliti lebih lanjut permasalahan penetapan hak asuh kepada ibu yang murtad, karena dengan seiring waktu berjalan permasalahan dalam berbagai bidang menjadi semakin kompleks dan menarik untuk diteliti. Temukan putusan yang dihadapi langsung antara penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon yang agamanya berbeda dalam memperebutkan hak asuh anaknya di persidangan. Hal ini tentu menjadi menarik dan unik untuk dikaji agar dapat mempelajari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Bintang Indonesia, 2016.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Hadist Abu Daud, Nomor 1928, *Abu Dawud Bab Man Ahaqqa Bil Waladi*, juz-6, (Al-maktabah Asy-syaamila)

Hadist Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud Bab Man Ahaqqa Bil Waladi*, juz-6, (Al-maktabah Asy-syaamila)

Fiqih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademia Pressindo. 2007).

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahāt 2*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 1999).

Ahmad al-Barry, Zakariya. *Hukum Anak-Anak dalam Islam*. alih bahasa Chadijah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang. 1977).

Ahmad bin Khusaeni Syahiri bin Abi Syujai, Syeikh. *Fathul Qorib Al-Mujib syarah kitab Takrib*. (Al-Kharomain Indonesia).

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012).

Bakar al-Husni, Abu. *Kifāyatul Akhyār*. (Jakarta: CV Media. 2013).

Bin Abdurrahman Al Bassam, Abdullah. *Syarah Bulūghul Marām*. jilid 6. Penerjemah Thahirin Suparta. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007).

Bin Muhammad ath-Thayyar, Abdullah dkk. *al Fiqh al-Muyassar*. (Riyad: Madar al-Watan li al-Nasyr. 2012).

Effendi Muhammad Zein, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2010.

Hajar Atsqualani, Ibnu. *Tarjamah Hadist Bulūghul Marām*. (Bandung: Gema Risalah Press. 1944).

Haris Sanjaya, Umar dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta; Gama Media . 2017).

- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. cet. Ke-1. (Jakarta. Prenadamedia Grup: Feb 2016).
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta; Bulan Bintang. 1974.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa. 2004.
- Nurlaelawati, Euis. *Hukum Perkawinan Islam di Indoneisa*. (Yogyakarta: SUKA-Press. 2016).
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press. 2013).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Terj. Moh Thalib (Bandung: Al-Ma'arif. 1997).
- Syamsu Alam, Andi dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Cet. Kesatu. (Jakarta: Kencana. 2008).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: : Antara Fiqih Munakahāt dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana. 2006).
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Islam*. Cet-5. (Jakarta: UI Press. 1986).
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahāt Kajian Fikih Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Press. 2009).
- Zaenal Arifin, M. dan Muh. Anshori. *Fiqih Munakahāt*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019).
- Zuhaily, Al-Wahbah. *Al-Fiqhu Al-islāmiyyu Wa Adillatuhu*. Cet. 3. Juz. 7. Damaskus: Dar Al-Fikr. 1989.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 210/K/AG/1996

Konvensi Hak Anak 1989

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009

Reglemen Indonesia Yang Diperbarui

Putusan Pengadilan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 210/K/AG/1996.

Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Salatiga.

Hukum

Anggota ABRI dkk. *Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Cet.-4. (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2000).

M. Rasyid, Laila dan Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. cet. Ke-1 (Sulawsi:Unimal Press. 2015).

Ramadhan, Dani. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Kencana. 2020).

Redaksi Sinar Grafika. *Undang-undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI. POLRI. Pegawai Kejaksaan dan Pegawai Negeri Sipil*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2006).

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 2005.

Jurnal

Basith Juanaidiy, Abdul. "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam." *Al-Hukma. The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol 07. No 01. (Juni 2017; ISSN: 2089-7480).

Darmansyah, Dwiky. "Perceraian Akibat Beralih Agama (Murtad) Serta Dampak Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam." Panitera: *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 1:1 (2023).

Diana Mardlatillah, Sandy dan Nurus Sa'adah. "Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinani". *Jurnal of Islamic Guidance and Counseling Sociocouns*. Vol. 2 No. 1. (2022).

Dintara Lubis, Syaddan. "Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian dari Istri yang Murtad Menurut Hukum Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Vol. 6:1 (2024).

Effendi, Zulfan. "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri yang Murtad dalam Perkara Nomor: 398/P. Dt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama pekanbaru." *Teraju*. Vol. 2:1 (maret 2020).

- Fatikhin, Roro. "Riddah dalam Perspektif Bahasa. Al-Qur'an dan Hadis (Studi Tentang Konsekuensi Hukum Riddah)". *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol. 1 No. 2. Desember 2020.
- Hifni, Mohammad. "Problematika hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Res Justitia*. Vol 1 (Januari 2021).
- Iksan dan Ahmad Ali Mashudi. "Melacak Nalar Hukum Hak Pengasuhan Ibu Non Muslim; Komparasi Fiqih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam." *Shakhsyah Burhaniyah*. Vol. 1 (Januari 2022).
- Mardika, Andi. "Sanksi Jarimah Riddah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Islam*. Vol. 8: 8 (2021).
- Pradana, Yuda. "Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Proses Persidangan Anak Secara Elektronik pada Masa Pandemi di Kota Jakarta Barat". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*. Vol 1:2. (2022).
- Pradana, Yudha. "Implementasi Prinsip "Kepentingan Terbaik bagi Anak" dalam Proses Persidangan Anak Secara Elektronik pada Masa Pandemi di Kota Jakarta Barat." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*. Vol. 1. No. 2. (2022).
- Rodliyah, Nunung. Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Keadilan progresif*. Volume 5 Nomor 1 Maret 2015.

Skripsi

- Akbar BA, Ali. "Dinamika Penafsiran Prinsip Kepentingan Terbaik Dalam Perkara Hadhanah Dengan Riddahnya Pihak Pemohon/Termohon." Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2020.
- Azhari, Otavia. "Penafsiran Hukum Hakim Atas Ketentuan Agama Pengasuh Dalam Perkara Pengasuhan Anak (Studi Putusan: 624 K/Ag/2015)." Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2021.
- Rahayu, Hutri. "Hadhanah Pada Ibu yang Murtad Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Imam Asy-Syatibi (Studi Putusan Mahkamah Nomor 127 K/Ag/2016)." Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2022.

Lain-lain

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Asdi Mahastya. 2006).
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999). cet. ke-2.
- Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Jalaluddin. *Tafsīr al-Jalālain*. cet. Ke-1 (al-Qahirah: Dar al-Hadits. 2010).
- Muri Yusuf, A. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2014).
- Prints, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti. 2003).
- Shihab, Quraish. *Tafsir Quraish Shihab*. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-233>
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2013). cet ke-19.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003).

Wawancara

- Faiz, Ahmad. Hakim Pengadilan Agama Salatiga Kelas 1 B. Wawancara Pribadi. 16 Mei 2024.